



**KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM POKJA PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA  
PROFIL DESA / KELURAHAN ALASANGKER TINGKAT KECAMATAN BULELENG**

**PERBEKEL ALASANGKER**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui potensi dan tingkat perkembangan Desa / Kelurahan yang akurat dan komprehensif dan Integral, maka perlu dilaksanakan penyusunan data profil Desa Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2023;
- b. bahwa data profil Desa dan Kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa / Kelurahan swadaya dan swakarya menjadi Desa dan Kelurahan Swasembada ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Pokja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa / Kelurahan tingkat Kecamatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 ., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1695) ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan Perundangan - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 824, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Perlombaan desa dan Kelurahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah nomor 4588.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907) ;
12. Peraturan Desa Alasanger Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 5 );
14. Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Penyusunan tim Pokja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Alasanger Tingkat , Kecamatan Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja dimaksud dicantumkan pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan pada masing – masing Desa dan Kelurahan.
  2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan , pengolahan dan publikasi data profil Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan;
  3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Perbekel;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasanger Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alasanger.

pada tanggal : 2 Januari 2023

Perbekel Alasanger



**I WAYAN SITAMA**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
2. Camat Buleleng di Singaraja
3. Ketua BPD Desa Alasanger
4. A r s i p.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PROFIL DESA ALASANGKER  
TAHUN 2023**

- PENANGGUNG JAWAB : I WAYAN SITAMA (PERBEKEL ).  
KETUA : KETUT PURNADA ( SEKRETARIS DESA).  
SEKRETARIS : MADE BUDIASTAWA ( KAUR PERENCANAAN ).  
ANGGOTA : 1. Luh Widiasih ( Kaur Tata Usaha ).  
2. Gede Septiawan SE. ( Kaur Keuangan )  
3. Gede Agus Putra Adnyana ( Kasi Pelayanan)  
4. Gusti Kadek Subagia Artana. ST ( Kasi Kesra )  
5. Gede Agus Suparma ( Kasi Pemerintahan )  
6. I Nyoman Pasek Budiadnyana. (Kelian Br. Bengkel ).  
7. Wayan Budiassa (Kelian Br. Pendem ).  
8. Gede Eka Budarmawan (Kelian Br. Tenaon ).  
9. I Ketut Angkayasa (Kelian Br. Pumahan ).  
10. Gusti Ketut Arya Swamika. (Kelian Br. Juwukmanis)  
11. Komang Budiastawan (Kelian Br. Alasangker)  
12. Ni Luh Suke Asih Spd. ( Pembantu bendahara )  
13. Gusti Nyoman Indrawati ( Operator Desa )  
14. I Ketut Putra Yasa ( PLKB. Desa Alasangker )

